

# PELAKU JUDI ONLINE DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGIS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Erlangga 1, [erlangga.lawyerlubai@gmail.com](mailto:erlangga.lawyerlubai@gmail.com)

*Universitas Jakarta*

## ABSTRACT

Gambling in the current digital era is very difficult to eradicate, considering the effectiveness of law enforcement against online gambling crimes is quite complicated to eradicate because it is technology-based. However, in reality, it is still less than optimal because until now online gambling is still easily accessible. The application of the provisions in the old Criminal Code, articles 303 and 303 bis and articles 426 and 427 of the new Criminal Code still provide leniency to perpetrators, where gambling can still be valid if they get permission. Even in article 27 of the ITE Law, it has not been able to provide a deterrent effect on online gambling perpetrators because it is not specifically regulated on how to identify and track online gambling perpetrators. Gambling always has an effect on the brain which results in addiction to the point of forgetting oneself about the dangers of online gambling. Disturbances and pressure on the psychology of gamblers make them trapped in an illusion that provides a strong encouragement that victory will be on their side.

**Keywords:** Online Gambling; Criminal Law; Psychology

## ABSTRAK

Perjudian di era digital saat ini sangat sulit untuk di berantas, mengingat efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online cukup rumit untuk diberantas karena berbasis teknologi. Namun pada kenyataannya hal itu masih kurang maksimal karena sampai saat ini perjudian online masih terus mudah diakses. Penerapan ketentuan dalam KUHP lama pasal 303 dan 303 bis serta pasal 426 dan 427 KUHP baru masih memberikan kelonggaran kepada pelaku, yang mana perjudian masih bisa berlaku jika mendapatkan izin. Pun dalam pasal 27 UU ITE belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku judi online karena tidak diatur secara spesifik bagaimana cara mengidentifikasi dan melacak pelaku judi online. Perjudian selalu memberikan pengaruh ke otak yang mengakibatkan kecanduan hingga lupa diri akan bahaya judi online. Gangguan dan tekanan terhadap psikologi pelaku judi menjadikan dirinya terjebak dalam ilusi yang memberikan dorongan kuat bahwa kemenangan akan berpihak kepada dirinya.

**Kata kunci:** Judi Online; Hukum Pidana; Psikologi

---

## A. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang Permasalahan

Era yang serba digital saat ini dan Indonesia juga mulai perlahan menjalankan visi misi demi berkembangnya menuju dunia emas di tahun 2045 dengan moto bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan. Hingga sampai saat ini Indonesia tetap konsisten dalam membangun negeri seperti ungkapan istilah jawa *gemah ripah loh jinawi* untuk menggapai mimpi era emas dimana kesejahteraan, keadilan akan tegak di bumi Indonesia. Dengan semakin mudahnya mobilisasi saat ini. Indonesia juga harus memikirkan cara mengontrol arus yang semakin deras di era digital, termasuk juga perjudian.

Perjudian di Indonesia terus berkembang seiring berkembangnya zaman, namun cara pengawasannya terjadi sejak zaman penjajahan Belanda 1911, dimana bentuk perjudian merupakan suatu bentuk pelanggaran jika tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang pada zaman itu. Peningkatan kriminalitas pada masa itu juga di dasari dari praktik perjudian. Hingga pada akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang nomor 7 tahun 1974 yang mengatur tentang pejudian, tetapi undang-undang tersebut dianggap tidak sah karena tidak mendapatkan izin dari para penyelenggara perjudian dan diklaim bertentangan menggunakan konstitusi negara dan falsafah negara.<sup>1</sup>

Setidaknya faktor pemicu orang melakukan perjudian saat ini adalah nilai ekonomi yang semakin naik, termasuk juga lapangan pekerjaan yang kurang memadahi kendati demikian sumber daya masyarakat Indonesia sangat besar. Bentuk perekonomian yang naik, pengangguran dimana-mana, lapangan pekerjaan yang ketat membuat sebagian masyarakat mengambil langkah berjudi ketimbang bekerja, ataupun bekerja dengan gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Novritsar dan Binsar mengungkapkan bahwa permasalahan perjudian semakin meningkat dan terus eksis sampai detik ini karena teknologi memberikan kemudahan akses tanpa adanya filter untuk membatasi penggunanya. Judi online atau judol telah memberikan kemudahan akses di media, seolah-olah postingan tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Bahkan para artis juga ikut serta mengiklankan perjudian di platform mereka dengan tujuan untuk mengajak orang lain ikut main. Berdasarkan data pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, ditemukan bahwa judi online telah mencapai ratusan triliun.<sup>2</sup>

Efek samping yang dialami oleh orang yang kecanduan judi selain pemberoran juga berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Menurut penelitian yang Satriyono dan Ula lakukan, bahwa pelaku judi online memiliki dampak secara psikis yaitu stres

---

<sup>1</sup> Risma Afrinda Parandita, *Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat*, LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan, Vol. 1, No. 1, Oktober 2023, hlm 23.

<sup>2</sup> Dr. Novritsar Hasingongan Pakpahan, S.H., S.Pd., LL.M., Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H., *Penegakan Hukum Judi Online Di Indonesia*, Yogyakarta: Selat Media Patners, 2025, hlm 1.

berkepanjangan, hilangnya konsentrasi dan mudah putus asa.<sup>3</sup> Hampir semua pelaku judi mengalami guncangan batin, menjadikan pribadi yang introvert karena menghindari kebanyakan orang dan lebih memilih menyendiri dengan ponsel daripada berinteraksi dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang biasa dilakukan orang-orang sekitarnya. Selain itu, sikap acuh tak acuh terhadap teman sejawat muncul.<sup>4</sup>

Permainan judi online biasanya ditengarai dengan mengisi sejumlah nominal tertentu sebagai syarat mengikuti permainan. Jika ingin meningkatkan level ke jenjang yang lebih tinggi dengan perolehan yang lebih besar, tentu jumlah nominal yang harus dibayar begitu besar juga. Biasanya pelaku judi online yang mengalami kalah, pihak pemberi jasa akan memberikan opsi lain yang tujuannya agar pelaku judi akan terus mencoba, seperti kembali ke level sebelumnya namun jumlah nominal yang harus dibayar sama dengan kenaikan di level tersebut.

Hingga saat ini pelaku judi online terus merajalela, dari tongkrongan sampai para elit juga ikut sebagai pelaku judi. Padahal sebagai negara hukum diatur undang-undang yang mengatur tentang perjudian yang termaktub dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengatur Penertiban Perjudian, Pasal 303 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>5</sup> Kendati ancaman hukum yang ditetapkan terbilang berat namun para pelaku judi kian bertambah bukan malah berkurang.

Meski sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang di atas. Akan tetapi pengaturan tersebut beserta penegakannya masih dipandang kurang, mengingat bahwa tujuan dari hukum pidana adalah untuk menimbulkan rasa takut kepada pelaku pidana (preventif). Dalam konteks ini, perlu dikaji ulang mengenai penegakan hukum terhadap perbuatan pidana perjudian online yang bertujuan untuk mengurangi maraknya perbuatan perjudian online. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai pelaku judi online yang sangat meresahkan masyarakat bagaimana para penegak hukum dalam menangani kasus judi online serta mengetahui bagaimana dampak psikologis pelaku judi online dalam tinjauan penegakan hukum pidana.

### **b. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hukum pidana dapat menjerat pelaku judi online?
2. Bagaimana peran psikologi membantu mengurangi pelaku judi online?

### **c. Tujuan Penulisan**

---

<sup>3</sup> Dedy Satriyono dan Dany Miftahul Ula. *Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 2 No 6, Desember 2023, hlm 101

<sup>4</sup> Lailan Rafiqah & Harunur Rasyid, *The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 20 No. 2, 2023, hlm 283

<sup>5</sup> Drs. Adami Chazawi, S.H., Ardi Ferdinan, S.H., *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015, hlm 50

- 
1. Untuk mengetahui secara mendalam hukum pidana dapat menjerat pelaku judi online.
  2. Untuk mengetahui peran psikologi membantu mengurangi pelaku judi online.

## B. PEMBAHASAN

### I. Hukum Pidana Dapat Menjerat Pelaku Judi Online

Sistem hukum di Indonesia menegaskan berbagai pengaturan untuk memastikan ketentraman dan keteraturan dalam masyarakat Indonesia. Hukum pidana sendiri sebagai hukum publik menjadikan sebagai salah satu hukum utama dalam memastikan ketentaman masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Bawa hukum pidana sendiri memiliki penegasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara tertulis dan mengikat penegakannya yang mana hanya dapat dilakukan oleh aparatur penegak hukum, yakni kepolisian. Hukum pidana sendiri memiliki pokok penting yang dikenal dengan asas hukum pidana yang menjadi pedoman dasar yang mengandung nilai filosofis dari suatu peraturan serta menjadi pegangan dalam pembentukan dan penerapan.<sup>7</sup>

Menurut Thahir yang mengutip dari pandapat Light, dkk menyimpulkan bahwa kejahatan ada empat kategori, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Kejahatan tanpa korban (*crime without victim*)  
Dimana kejahatan ini tidak mengakibatkan cidera/penderitaan kepada korban akibat tindak pidana orang lain, seperti perjudian, mabuk-mabukan dan berhubungan seks yang tidak sah yang dilakukan dengan suka rela.
- b. Kejahatan terorganisasi (*organized crime*)  
Pelaku kejahatan ini bergerak secara berkelompok dan berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum, seperti korupsi yang tersuktur, perjudian gelap, penadah barang curian atau peminjaman uang dengan suku bunga yang tinggi (rentenir).
- c. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)  
Sesuai dengan namanya, model kejahatan ini mengacu kepada kejahatan yang dilakukan oleh orang terpandang atau orang yang mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya, seperti penggelapan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan dan korupsi dilakukannya pejabat negara.
- d. Kejahatan korporat (*corporate crime*)  
Jenis kejahatan ini dilakukan atas dasar nama organisasi yang bertujuan menaikan nilai keuntungan yang lebih tinggi dan menekan kerugian, seperti suatu perusahaan membuang limbah yang mengandung racun ke sungai sehingga mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai jenis penyakit.

---

<sup>6</sup> Henny Saida Flora, dkk., *Hukum Pidana Di Era Digital*, Jakarta: CV. Rey Media Grafika, 2024, hlm 4

<sup>7</sup> Nafi' Mubarok, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 27 No. 1, 2024, hlm 2090

<sup>8</sup> Andi Thahir, *Psikologi Kriminal*, Hlm 211

Perjudian merupakan salah satu bentuk patologi sosial dalam hidup bermasyarakat. Istilah atau konsep lain untuk patologi sosial adalah masalah sosial. Patologi sosial atau masalah sosial ialah penyakit masyarakat yang diartikan sebagai semua tingkah laku yang melanggar norma-norma dalam masyarakat dan dianggap mengganggu, merugikan, serta tidak dikehendaki oleh masyarakat.

Vebrianto menjelaskan bahwa patologi sosial mempunyai dua arti. Pertama, patologi sosial berarti suatu penyelidikan disiplin ilmu pengetahuan tentang disorganisasi sosial atau social maladjustment, yang di dalamnya membahas tentang arti, eksistensi, sebab, hasil, maupun tindakan perbaikan (*treatment*) terhadap faktor-faktor yang mengganggu atau mengurangi penyesuaian sosial (*social adjustment*). Kedua, patologi sosial berarti keadaan sosial yang sakit atau abnormal pada suatu masyarakat.<sup>9</sup> Salah satu penyebab utama timbulnya masalah sosial adalah pemenuhan akan kebutuhan hidup. Maksudnya adalah bahwa jika seseorang gagal memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan cenderung melakukan tindakan kejahanatan dan kekerasan seperti mencuri, berjudi, dan lain sebagainya.

Konsep perjudian menurut KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan berharap untuk menang pada umumnya bergantung kepada keuntungan saja, juga jika pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain.<sup>10</sup> Dimana praktiknya adalah dengan mempertaruhkan dengan sengaja suatu nilai atau sesuatu yang dianggap dapat bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kegiatan-kegiatan yang belum pasti ada hasil.

Pejudian dalam KUHP terdapat dalam pasal 303 dan 303 bis dimana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dimana dengan sengaja melakukan tindak pidana dan unsur obyektif dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.<sup>11</sup> Kendati demikian dalam pasal 426 dan pasal 427 KUHP tahun 2023 memberikan kelonggaran berbuat judi dengan klausul akan tetap dipidana jika melakukan perbuatan judi tanpa adanya perizinan. Artinya jika mendapatkan izin berjudi tidak dilarang.

Permainan judi online biasanya ditengarai dengan memilih meja taruhannya terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih salah satu pilihan diantara banyaknya pilihan dan harus memilih dengan benar. Bagi pemain yang kalah akan membayar taruhannya yang sesuai dengan jumlah nilai yang telah disetujui. Biasanya bentuk taruhan dan banyaknya pertaruhan akan ditentukan sebelum memasuki meja judi.

Selain KUHP, ketentuan Judi diatur dalam Undang-Undang ITE tercantum dalam pasal 27 ayat 2, Menurut Maskun menyebutkan mengenai undang-undang yang mengatur mengenai perjudian, yang berbunyi sebagai berikut setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

---

<sup>9</sup> St. Vebrianto, *Patologi Sosial*, Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Pratama, 1984, hlm 81

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP*, Sukabumi: Karya Nusantara Bandung, 1986, hlm 222

<sup>11</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm 64

---

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>12</sup>

Namun yang menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum perjudian online adalah keterbatasan pengaturan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memang mengatur tentang tindak pidana perjudian online, tetapi hukuman yang diberikan masih relatif ringan. Selain itu, UU ITE juga belum secara spesifik mengatur tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan melacak pelaku perjudian online.

Mengingat semakin banyaknya situs yang menyediakan judi online yang paling besar dari luar negeri. Sehingga penegakan hukum yang ingin ditegakkan menjadi sulit dan kurang efisien di karenakan sistem hukum antara Indonesia dan luar negeri yang berbeda. Kendati demikian pasal 303 KUHP dan pasal 27 ayat 2 *jo* pasal 45 ayat 2 UU ITE sudah bisa menjadi pondasi yang kuat dalam menegakkan keadilan dan bisa melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online.

Pihak penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian hendaknya turut serta dalam upaya pencegahan dengan cara *Patroli Cyber* secara berkala. Patroli ini bukan hanya sebatas pengawasan tapi juga melibatkan upaya preventif dan deteksi dini terhadap potensi terjadinya tidak perjudia illegal online. Dengan memanfaatkan teknologi dan keahlian khusus, patroli ini menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan dan ketertiban dalam ranah cyber.<sup>13</sup>

Patroli juga bisa dilakukan dengan memberikan informasi terkait dampak negatif yang mungkin diakibatkan oleh judi online diupayakan untuk disebarluaskan agar masyarakat dapat memahami konsekuensi dari praktik perjudian online. Serta melibatkan semua pihak akan menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan langkah-langkah terkoordinasi dan efektif dalam menanggulangi fenomena perjudian online.

## II. Peran Psikologi Membantu Dalam Mengurangi Pelaku Judi Online

Pembahasan sebelumnya telah di singgung, orang yang berjudi merupakan penyakit sosial masyarakat. Namun siapa sangka permainan berbasis online tanpa adanya sirkulasi yang menyaring akan bahaya dari perjudian secara berkala bisa menyebabkan penggunanya mengalami gangguan sosial, bukan hanya kepada orang lain tapi berdampak buruk kepada pelakunya.

Penting untuk memahami bahwa kecanduan judi online tidak hanya berdampak kepada individu tapi juga merusak hubungan dengan orang-orang terdekat, keluarga, teman, bahkan pekerjaan dan semuanya dapat terpengaruh oleh kebiasaan yang merusak ini. Perlu juga difahami bahwa kecanduan judi online terjadi dengan sangat halus awal mulanya. Mungkin

---

<sup>12</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Makasar: Kencana, 2012, hlm 129

<sup>13</sup> Budiarta, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat*, Tesis: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran, 2024, hlm 93

mulai mengabaikan tanggung jawab sehari-hari, atau merasa gellisah ketika tidak bermain. Namun seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kecanduan mulai terasa dan semakin merusak.

Dalam istilah psikologis, kecanduan berjudi adalah kecanduan yang akut, yang biasanya berdampak besar pada kehidupan pribadi penderita. Salah satu tanda-tanda gangguan perjudian adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Keinginan untuk terus-menerus meningkatkan jumlah taruhan untuk memenuhi keinginan mereka untuk berjudi
- b. Tidak mampu atau tidak bisa menghentikan keinginan untuk berjudi
- c. Ingin berjudi saat merasa stres
- d. Berangan-angan tentang perjudian sebelumnya, serta membayangkan hadiah dari perjudian ke depannya
- e. Bergantung atau meminjam uang kepada orang lain untuk memenangkan permainan
- f. Berbohong tentang seberapa banyak mereka telah berjudi
- g. Bergantung atau meminjam uang kepada orang lain untuk memenuhi keinginan berjudi mereka

Saat judi sudah menyelimuti seseorang, sebuah magnetism yang sulit dijelaskan tapi nyata dirasakan, ia adalah sebuah produk dari kompleksitas psikologi yang sangat dalam. Orang kecanduan judi bukan lagi sekedar ingin menang dalam permainan, tapi kecanduan ini mendorong psikologi penjudi mengalami emosi, kebutuhan yang saling terjalin dan sulit untuk diputus yang biasa disebut dengan kecanduan.

Kecanduan menurut Bantara, bahwa kecanduan yang terjadi dalam otak merupakan dopamine, dimana dompamin memberikan rasa suka, semangat atau bahkan euforik ketika melakukan suatu yang sangat menyenangkan. Menurutnya ketika kecanduan ini sudah menjalar ke otak, ketika saat memainkan judi akan mendorong seseorang mengalami ilusi, dimana ketika seseorang sudah hampir menang, maka otak akan memberikan semacam instruksi bahwa kemenangan akan berpihak kepadanya.<sup>15</sup>

Ada beberapa cara seseorang bisa mengurangi diri untuk bermain judi, diantaranya:

1. Mengontrol diri.

Mengontrol diri sama dengan menolong diri sendiri. Pengendalian diri merupakan cara yang paling ampuh dalam menyelesaikan masalah yang timbul pada pribadi seseorang. Dengan mengendalikan diri, seseorang bisa berperan penting dalam psikologis dalam diri seseorang, seperti kecemasan, depresi dan gangguan somatik. Orang yang bisa mengendalikan diri secara pribadi akan lebih matang mampu menerima dirinya sendiri dan diterima di masyarakat.<sup>16</sup>

2. Hukuman

---

<sup>14</sup> Fransisca Adline, M.D, dkk, *Judi Online Dan Watak Kriminal Perspektif Psikologi Kriminal*, Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi Vol.2, No.3 Agustus 2024, hlm 59-60

<sup>15</sup> Bagas Bantara, Psikologi Gelap Uang: Memahami Dampak Tersembunyi Kekayaan dalam Kehidupan Kita, Al Khawarizmi, 2023, hlm 23

<sup>16</sup> Nita Aprilia, dkk, *Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control?*, INNER: Journal of Psychological Research, Vol2, No. 4, 2023, hlm 890

---

Hukuman (punishment) menjadi salah satu sarana yang paling ampuh dalam memberdayakan pelaku judi. Pendekatan behavioristic menjadi sarana utama secara konsisten dalam masalah kriminal, khususnya perjudian. Bagi penegak hukum senantiasa melakukan pengecekan secara berkala pada situs-situs yang berpotensi judi hingga pada akhirnya dari pemain sampai pemilik situs bisa diberhentikan aksesnya.<sup>17</sup>

### 3. Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan cara yang bagus, meski tidak bisa menjadi pegang secara utuh dalam mengurangi kecanduan judi. Kenyataannya juga karena faktor lingkungan pula seorang bisa bermain judi. Tapi setidaknya karena lingkungan yang memadahi bisa menjadikan seseorang berhenti kecanduan judi, seperti mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang ada di sekitar, membantu sesama dan melakukan tindakan positif yang dapat mengalihkan diri dari kecanduan bermain judi.

### 4. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan proses pengintegrasian terhadap orang yang kecanduan akan obat-obatan terlarang atau pemimum minuman keras yang sulit untuk berhenti. Cara ini mungkin akan lebih efesien jika diterapkan kepada pecandu judi, dimana orang penjudi yang mengikuti rehabilitasi bisa mendapatkan penanganan secara professional dan mendapat dukungan penuh dari keluarga.<sup>18</sup>

Cara di atas merupakan hal kecil yang bisa membantu seseorang untuk mengurangi judi, hal yang paling penting bagi penegak hukum adalah dengan cara menjerat pelaku lalu memberikan rehabilitasi yang memadahi dengan tujuan mengembalikan sumber daya masyarakat yang memadahi tanpa adanya judi.

---

<sup>17</sup> Ardi Muthahir, dkk, *Aspek Psikologi Hukum, Al-Qur'an Dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.2, 2024, hlm 7

<sup>18</sup> Ahyani Radhiani Fitri dan Yuli Widiningsih, *Psikologi Adiktif*, Riau: al-Mujtahadah Press, 2016, hlm 82

### C. PENUTUP

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online melibatkan serangkaian strategi yang mencakup aspek regulasi hukum, penegakan hukum, kerjasama internasional, teknologi, pencegahan dan edukasi, pengadilan yang efisien, dan dukungan masyarakat. Upaya penegakan hukum yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai elemen ini untuk mengatasi tantangan kompleks yang muncul dalam lingkungan digital.

Penegakan hukum yang efektif terhadap judi online memerlukan sinergi antara regulasi yang cerdas, pemanfaatan teknologi, kerjasama internasional yang kuat, upaya pencegahan yang berkelanjutan, dan dukungan aktif dari masyarakat. Hanya dengan pendekatan holistik yang komprehensif, masyarakat dapat melibatkan peran mereka dalam menciptakan lingkungan online yang aman, adil, dan bebas dari kejahatan judi online.

Penerapan sistem pengontrolan diri, hukuman, rehabilitasi dan peran penting dari dukungan lingkungan untuk mendapatkan reward positif apabila pelaku judi bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini bisa menjadi gambaran bahwa bermain judi bisa mengakibatkan diri lupa jati diri dan lingkungan, menjadikan pribadi penyendiri dan menghabiskan masa depan yang seharusnya menjadi impiannya. Penelitian lanjutan disarankan untuk mencakup hal yang lebih luas dan mengesplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi dalam hal kesejahteraan psikologis berperan penting dalam penegakan hukum pidana yang lebih mendalam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adline, Fransisca, M.D, dkk, *Judi Online Dan Watak Kriminal Perspektif Psikologi Kriminal*, Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi Vol.2, No.3 Agustus 2024
- Aprilia, Nita, dkk, *Kecenderungan Adiksi Judi Online Pada Penjudi Online: Bagaimana Peran Self-Control?*, INNER: Journal of Psychological Research, Vol2, No. 4, 2023
- Bantara, Bagas, *Psikologi Gelap Uang: Memahami Dampak Tersembunyi Kekayaan dalam Kehidupan Kita*, Al Khawarizmi, 2023
- Budiarta, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Berdasarkan Teori Keadilan Bermartabat*, Tesis: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran, 2024
- Chazawi, Drs. Adami, S.H., dan Ardi Ferdinand, S.H., *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative, 2015
- Fitri, Ahyani Radhiani dan Yuli Widiningsih, *Psikologi Adiktif*, Riau: al-Mujtahadah Press, 2016
- Flora, Henny Saida, dkk., *Hukum Pidana Di Era Digital*, Jakarta: CV. Rey Media Grafika, 2024
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Makasar: Kencana, 2012
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Mubarok, Nafi', *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 27 No. 1, 2024
- Muthahir, Ardi, dkk, *Aspek Psikologi Hukum, Al-Qur'an Dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.2, 2024
- Pakpahan, Dr. Novritsar Hasingongan, S.H., S.Pd., LL.M., dan Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H., *Penegakan Hukum Judi Online Di Indonesia*, Yogyakarta: Selat Media Patners, 2025.
- Parandita, Risma Afrinda, *Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat*, LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan, Vol. 1, No. 1, Oktober 2023.

---

Rafiqah, Lailan dan Harunur Rasyid, *The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 20 No. 2, 2023

Satriyono, Dedy dan Dany Miftahul Ula. *Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Kabupaten Katingan Daerah Tumbang Samba*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 2 No 6, Desember 2023

Soesilo, R., *Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP*, Sukabumi: Karya Nusantara Bandung, 1986

Thahir, Andi, *Psikologi Kriminal*,

Vebrianto, St., *Patologi Sosial*, Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Pratama, 1984